

PENETAPAN REKAPITULASI PEMITAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025

Kpt 165 Tahun 2025, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMITAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANGSIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.

- Lamp.:1 hlm.